



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/08/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan terkait reforma agraria sebagai upaya perbaikan pengelolaan pertanahan nasional, perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi non pemerintah, dan instansi terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;
  - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi

kepastakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;

- d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang reforma agraria dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, workshop maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
- e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional; dan
- f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/08/2023  
TANGGAL 4 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan  
Penanggulangan Bencana, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota
1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,  
Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang/BPN;
  2. Direktur Sinkronisasi Urusan  
Pemerintahan Daerah I, Kementerian  
Dalam Negeri;
  3. Direktur Penguatan dan Penatagunaan  
Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan;
  4. Direktur Perluasan dan Perlindungan  
Lahan, Kementerian Pertanian;
  5. Direktur Pengembangan Satuan  
Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan  
Pengembangan, Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi;
  6. Direktur Perizinan dan Kenelayanan,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,  
Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang/BPN;
  8. Direktur Landreform, Kementerian  
Agraria dan Tata Ruang/BPN;

9. Direktur ...

9. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
10. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
12. Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
14. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial;
15. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
16. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
18. Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
19. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
20. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
21. Aswicaksana, S.T., M.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
22. Mohammad Agung Widodo, S.P., MDEC., Kementerian PPN/Bappenas;

23. Diah Lenggogeni, S.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
24. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si., MIT., Kementerian PPN/Bappenas;
25. Ir. Hermani Wahab, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
26. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP., Kementerian PPN/Bappenas;
27. Supriyadi, S.Si., MT., Kementerian PPN/Bappenas;
28. Septaliana Dewi Prananingtyas, S.E., M.Bus.Ec., Kementerian PPN/Bappenas;
29. Raffli Noor, S.Si., MURP., Kementerian PPN/Bappenas;
30. Elmy Yasinta Ciptadi, S.T., M.T., Kementerian PPN/Bappenas;
31. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom., Kementerian PPN/Bappenas;
32. Deby Eryani Setiawan, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
33. Triando Ersandi, SM., Kementerian PPN/Bappenas; dan
34. Sapto Mulyono, SAP., Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Anna Astuti, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. Ujang Supriatna, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati